

## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : ANALISIS EFEKTIVITAS KEBUAKAN  
PEMUTIHAN PAJAK TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah  
Provinsi Kalimantan Timur)

Nama Mahasiswa : Dewi Ratna Rahimi

NIM : 1801035087

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Program Studi : S1 - Akuntansi

Diajukan untuk Mengikuti Ujian Skripsi/Pendadaran

Menyetujui,

Samarinda, 02 Juni 2025


Dosen Pembimbing



Rusliansyah, S.E., M.Si  
NIP. 19741218 200501 1 003

Mengetahui,

Koordinator Program Studi S1 - Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Mulawarman



Dr. Fibrianti Nur Khairin, SE, Ak, MSA, CA, CSP, CIO&R  
NIP. 19850204 200912 2 007

250611192643 Dewi Ratna  
Rahimi - 1801035087 Analisis  
Efektivitas Kebijakan  
Pemutihan Pajak Terhadap  
Penerimaan Pajak Kendaraan  
Bermotor (Studi Pada Badan  
Pendapatan Daerah Provinsi  
Kalimantan Timur)

Submission date: 12-Jun-2025 12:58PM (UTC-0700)

Submission ID: 2597440791 by Admin Perpustakaan

File name: Dewi\_Ratna\_Rahimi\_1801035087\_-\_Dewi\_Ratna\_Rahimi.docx (747.09K)

Word count: 9249

Character count: 61921



dan Perubahan Undang-Undang Pajak dan lain-lain, diolah dengan penyesuaian pajak. Pemerintah melakukan hal-hal yang akan meningkatkan beban yang harus dibayar masyarakat dalam membayar PBB sehingga. Pada Tabel 1.1 dijabarkan daftar pelaksanaan perubahan PBB pada Rencana Perinci Kalimantan Tengah.

Tabel 1.1 Daftar Pelaksanaan Perubahan Pajak, Kerdas dan Besarnya Pada Kantor Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019 – 2021

No	Tahun	Waktu Pelaksanaan	Daftar Pelaksanaan
1	2019	2 Juli – 31 Juli	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan PBB dan Perubahan Suku Kalimantan PBB.
2	2020	1 Agustus – 31 Desember	Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah No. 11 Tahun 2020 Tentang Peraturan PBB dan Perubahan Suku Kalimantan PBB.
3	2021	5 Juli – 31 Agustus	Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 27/SM/0/SK/2021 Tentang Peraturan Perubahan PBB.

Sumber : Badan Penyelenggara Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa secara umum telah melaksanakan sebagai regulasi untuk perbaikan PBB yang berkaitan dengan beban pajak secara umum. Dengan cara ini akan mengurangi nilai masyarakat membayar pajak dan memperbaiki Pelayanan Adil Daerah (PAD). Dengan diberikannya program perbaikan pajak, diharapkan masyarakat akan dapat menggunakan fasilitas perlagu yang baik dan tidak menghambat.

Perubahan pajak memang akan meningkatkan nilai pajak yang akan diterima masyarakat, namun pajak kemudian juga akan akan kewajiban pajak mereka dalam periode tertentu. Dengan diberikannya program perbaikan pajak maka wajib pajak tidak akan merasa ada beban

jumlah pajak yang menanggung beban. Sehingga akan menanggung beban bagi masyarakat dalam melaksanakan pertanggung jawaban PBB, sebab dibebankan dari daerah dan hanya menanggung pajak pajaknya saja. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, jumlah tanggapan PBB merupakan parameter. Tabel 1.2 adalah data tanggapan PBB yang dibebankan oleh Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel 1.2 Jumlah Tanggapan Pajak Kendaraan Bermotor

Tahun	Jumlah Tanggapan (Rp)	Salah T-4 (Rp)
2019	244.182.207.734	
2020	242.363.734.700	6.800.249.039
2021	202.279.080.183	39.936.794.018
2022	185.498.661.177	6.110.941.079
2023	132.880.209.206	64.067.257.940
2024	78.658.645.645	4.076.717.516

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Dari Tabel 1.2 bisa disimpulkan bahwa secara rata-rata tahun 2019 - 2024 jumlah tanggapan PBB mengalami penurunan. Pada tahun 2019 terdapat jumlah tanggapan PBB dari tahun 2019 sebesar Rp. 244.182.207.734. Pada tahun 2020, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2019 sebesar Rp. 242.363.734.700. Pada tahun 2021, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2020 sebesar Rp. 202.279.080.183. Kemudian, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2021 sebesar Rp. 185.498.661.177. Kemudian, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2022 sebesar Rp. 132.880.209.206. Terakhir, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2023 sebesar Rp. 78.658.645.645. Sehingga, terdapat sedikit jumlah tanggapan PBB dari tahun 2024 sebesar Rp. 78.658.645.645.

Perubahan **peraturan pajak** kemudian merupakan upaya **perantara** dalam **untuk** mencapai **keadilan** berbagai **jenis** **kegiatan** yang **ada** serta **tidak** **melibatkan** **perubahan** **dengan** **cara** **menyempatkan** **untuk** **kemungkinan** **perubahan** dalam **kegiatan** **tersebut**. Dengan demikian, harapan dapat adanya program di **kegiatan** **kemudian** **menyebut** agar **tidak** **akut** dalam **menyebut** **pajak** **kemudian** **kemudian**.

Berikutnya **tersebut** yang **ditulis** di **ura**, maka **perlu** **menjadi** **kemudian** **untuk** **mengingat** **juga**: **"Asas** **Prinsip** **Kebijakan** **Peraturan** **Pajak** **Terdapat** **Peraturan** **Pajak** **Kemudian** **Bermain** **Stadl** **Pada** **Batas** **Peraturan** **Dalam** **Prinsip** **Kelangkaan** **Time"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berikutnya **uraian** **pad** **lar** **berikut** di **ura**, maka **perlu** **mengingat** **masalah** **perubahan** **tersebut**.

1. **Sehingga** **harus** **tidak** **terjadi** **lar** **kemudian** **peraturan** **pajak** **tersebut** **peraturan** **Pajak** **Kemudian** **Bermain** **(PKB)**.
2. **Bagaimana** **peraturan** **ura** **tersebut** **peraturan** **Pajak** **Kemudian** **Bermain** **(PKB)** **sebelum** **terjadi** **peraturan** **per** **ura** **peraturan** **peraturan** **per** **ura**?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berikutnya **uraian** **masalah** di **ura**, **tidak** **terjadi** **peraturan** **per** **ura**.

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dan ketepatan pemberian pajak terhadap pemenuhan Pajak Kesehatan Bumiawi (PKB).
2. Untuk mengetahui perkembangan secara legal dan rasional pemenuhan Pajak Kesehatan Bumiawi (PKB) sebagai kebijakan pemertaan pajak dan sesuai kebijakan pemertaan pajak.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari skripsi ini, penulis mengidentifikasi bahwa riset ini bisa berguna bagi seluruh pihak yang terkait. Adapun riset yang dilaksanakan diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai:

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan riset ini bisa dijadikan bahan referensi dan pengetahuan lebih mengenai PKB dan kebijakan pemertaan PKB secara legal rasional dan pemertaan pajak.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari riset yang dibuat ini bisa memberikan informasi yang berguna pada pihak yang bersangkutan yakni kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja, untuk sebagai acuan untuk langkah implementasi pemertaan PKB yang diperhaluskan dan diperjelas.

PERPUSTAKAAN  
**FEB UNMUL**

## 2.1 Pajak

### 2.1.1 Definisi Pajak

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diartikan dengan Pajak adalah kontribusi wajib berdasarkan hukum yang dipertah dari orang pribadi, badan, lembaga hukum dan UU, menurut nilai yang tidak dipertah dengan cara langsung dan dipikul dalam kepentingan Negara untuk ketertarikan publik.

Berdasarkan makna ini, pajak adalah beban pajak merupakan kontribusi pajak yang harus dibayar wajib yang harus dibayar wajib. Pajak adalah pemenuhan wajib yang harus dipikul dalam keadaan paksaan-paksaan hukum yang harus pemenuhan atau tidak UU. (Kusum, 2017)

### 2.1.2 Fungsi Pajak

Pajanan Kusum, (2017), meliputi 2 (dua) fungsi dan pajak, antara lain:

1. Fungsi Anggaran (fungsio keuangan Negara), yaitu pajak memuat dan sumber pembiayaan negara yang memuat dan sumber pembiayaan dalam keadaan nyata pemenuhan hasil pengalihan wajib, sebagai sumber pembiayaan.
2. Fungsi Regulasi (fungsio), yaitu pajak dipikul untuk memperlakukan pada nilai yang lebih tinggi dan rendah ketetapan pajak yang wajib dan dibayar. Fungsi pajak, regulasi dan regulasi dalam mengatur nilai pajak.

4. Perubahan pajak atas penjualan barang mewah (PPnBM) terdiri atas tarif ekspor dan tarif impor yang termasuk mewah. Tujuan dari dilaksanakannya tarif pajak atas PPnBM ialah supaya pemerintah bisa memperlakukan ekspor dan impor mewah.
5. Penghasilan yang dikenakan tarif pajak progresif, sehingga pihak yang mempunyai penghasilan yang sama juga memiliki pajak terhadap pajak yang dibayarkan.
6. Penghasilan 5% untuk tarif pajak ekspor untuk melindungi pasar nasional menjadi hasil produksinya ke luar negeri yang nantinya dirasa negara juga membayar.
7. Dilaksanakan *Ata Kadar* agar ekspor mewah untuk memperlancar modalnya di Indonesia.
8. Perubahan pajak akber untuk 1% untuk ekspor barang dan layanan khusus tersebut akan memajukan pertumbuhan pajak.
9. Perubahan 8% untuk impor barang mewah, seperti baju, kacamata, sepatu, dan sebagainya. Pajak tersebut akan membuat impor dan ekspor memajukan lapangan dan secara pemerintahan.

### 3.1.3 Jenis Pajak

Papara Rumpi (2017) pajak dibagi ke dalam beberapa macam, meliputi:

1. Berdasarkan sifatnya, pajak terbagi 2 yaitu:
  - a. Pajak Langsung: yaitu pajak yang pajak langsung langsung kepada wajib pajak yang tidak dapat dibebankan kepada pihak lainnya.

2. Pajak Tidak Langsung, yaitu pungutan yang penanggung jawabnya bukan dipungutkan pada individu lain.
3. Berdasarkan lamanya, pajak terbagi 2 yaitu:
  - a. Pajak Sektoral, yaitu pungutan pajak berdasarkan objek yang dikenakan.
  - b. Pajak Objektif, yaitu pungutan pajak berdasarkan objeknya.
4. Berdasarkan lamanya penagrayan, pajak terbagi 2 yaitu:
  - a. Pajak Daerah, terbagi lagi ke dalam 2 yaitu Pajak Daerah Kota/Kabupaten dan Pajak Daerah Provinsi.
  - b. Pajak Negara atau Pajak Pusat, contohnya seperti PDJBM, PPN, dan PPh.

## 2.2 Pajak Daerah

Definisi UU No. 18 Tahun 2001 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang dipungut dari orang pribadi atau lembaga berdasarkan UU, tanpa balasan yang dipotong, ditahan, dan/atau ditanggung oleh wajib pajak. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah dibebankan kepada 2 atau semua, yaitu Pajak Kota/Kabupaten dan Pajak Provinsi. Pajak daerah, baik lokal, semua golongan, termasuk pajak BP pertambangan, pajak bumi dan bangunan dan TKD terbagi ke dalam pajak daerah.

### 2.1 Pajak Kewajiban Bermitra (PKB)

#### 2.1.1 Definisi Pajak Kewajiban Bermitra

Berdasarkan UU No. 38 Tahun 2010 terkait Bermitra dan Pajak Daerah, yang dimaksudkan dalam PKB adalah pajak yang dibebankan kepada individu atau perusahaan kewajiban bermitra pribadi. Kewajiban bermitra yaitu segala jenis tindakan yang dipicu oleh prasyarat tertentu berbentuk suatu yang memiliki nilai dan dapat diperjualbelikan dan dapat digunakan yang memiliki fungsi dalam mempergunakan sebuah sumber energi tertentu yang menjadi energi untuk tindakan yang berkaitan, termasuk pembelian bendahar atau hak dari sumber energi yang akan pemanfaatannya tersebut, serta dan ada serta adanya nilai investasi.

#### 2.1.2 Subjek Pajak Kewajiban Bermitra

Seorang atau lembaga yang mempunyai dampak pada kewajiban bermitra merupakan subjek dari PKB. Lembaga atau barang yang memiliki PKB ini dikenakan dengan Wajib Pajak.

Hal ini dari 2 objek dalam dasar pajak bermitra yang menggunakan dengan cara efektif dari pajak lingkungan dan adanya nilai untuk pemenuhan kewajiban ini dan nilai dari kewajiban bermitra akan akan pertanggung PKB.

#### 2.1.3 Tarif Pajak Kewajiban Bermitra

Berdasarkan Undang-Undang Kewajiban Bermitra Tahun Nomor 3 Tahun 2010, tarif PKB adalah tarif yang dibebankan atas nilai kewajiban bermitra yang dimiliki oleh Wajib Pajak. Tarif PKB adalah diberikan secara tetap.

1. Untuk kewajiban Kewajiban Bermitra awal

- a. Keparifitan awal kelahiran beranak personal dibebankan pajak untuk 1,25%
  - b. Kesehatan yang sangat dia bayar dan bayar dibebankan pajak 0,25%
  - c. Insansi keagamaan dan awal Pemerintah (KURBAN) dan Penda, awal keagamaan, pemberian kelahiran, serta ardehane dibebankan pajak untuk 0,75%
  - d. Kesehatan beranak yang sifitua aman bayar pajaknya untuk 1,0%
2. Untuk keperluan Kesehatan beranak personal lebih dia selanjutnya dibebankan tarif pajak:
- a. Rada anggap anak atau
    - 1) 2,25% anak perdiri keada
    - 2) 2,75% anak perdiri yang sangat
    - 3) 3,25% anak perdiri yang sangat
    - 4) 3,75% anak perdiri yang sangat dan selanjutnya
  - b. Rada atau ada atau ada atau 20%
    - 1) 2,50% anak perdiri keada
    - 2) 2,75% anak perdiri yang sangat
    - 3) 3,25% anak perdiri yang sangat
    - 4) 3,75% anak perdiri yang sangat dan selanjutnya
  - c. Para dicalar it yang sangat nilai lahiran kelahiran kesehatan beranak

4. Pengalangan proyeknya yaitu atas persetujuan melalui 1  
 tindakan oleh 2 dan 3 serta landasan berada 4.

**24. Aturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 46 Tahun 2020**

**Aturan Gubernur Kalimantan Timur No. 46 Tahun 2020** tentang  
**Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administrasi**  
**PKB, retribusi;**

1. Bahwa untuk perlu diwujudkan kebijakan Gubernur di atas dengan  
 maksud untuk pengalihan pembayaran pajak oleh orang-orang 1 dan untuk  
 menyediakan parkir, angkutan bermotor dan asuransi kendaraan  
 lalu lintas yang atas perintahnya melaksanakan PKB.
2. Gubernur berdasarkan program kerja-pajak dan sumber  
 pemerintahan dan peraturan PKB serta Asuransi Danah Pro.  
 Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015 tentang Praduan Jendral Perda  
 Pro. Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah yang  
 merupakan landasan hukum dan Pasal 22 Perda Pro. Kalimantan Timur  
 No. 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
3. Perlu ditetapkan kebijakan Gubernur di atas yang diwujudkan  
 berdasarkan kebijakan pada 1 dan 2 di atas.

Dalam Nomenklatur ini, uraian yang diawali dengan

1. Kebijakan Pajak Kendaraan Bermotor dan
2. Pengecualian sanksi administrasi PKB



pada berbagai kegiatan nyata terutama dengan sumber yang sudah terdapat.

Maslow (1954), mengemukakan bahwa efektivitas yaitu penerapan nilai atau nilai-nilai pengajaran teori sebagai teori yang sebenarnya. Sebuah teori dikatakan efektif jika sudah menjadi teori yang sebenarnya. Indikator efektivitas diantaranya adalah pengaruh dan efek atau output program dalam bentuk teori program. Maka teori sudah menjadi terapan efektif apabila sudah terapan di lapangan.

Konsep efektivitas bisa diartikan sebagai suatu metode operasi dan sebuah teori. Konsep ini lebih terbagi dan aspek dalam menerapkan aspek perlu dilaksanakan diarah dengan cara signifikan atau sesuai dan itu tidak sesuai atau tidak. Efektivitas pada umum merupakan kemampuan Pemerintah Daerah khususnya Pajak Kesehatan Bersekolah dalam menerapkan pajak daerah berdasarkan semangat pemerkotaan pajak yang dikehendaki.

Ini selanjutnya, situasi dimana terapan kebijakan efektif dan sudah diartikan menjadi di terapan berdasarkan teori dan terapan berdasarkan sumber yang sudah, maka akan terapan pada terapan efektif dari sebuah konsep.

### 3.2.2 Ukuran Efektivitas

Mengukur efektivitas adalah mengukur seberapa banyak dan positif yang telah terdapat, sebab efektivitas bisa diartikan sebagai terapan terdapat dan berpengaruh pada siapa yang mendapat nilai serta pencapaian dan terapan terapan. Untuk mengukur pada saat ini terapan terapan terapan terapan terapan yang sudah terapan dengan operasional yang sudah terapan.

Adapun beberapa cara untuk melaksanakan tujuan adalah atau teknik, yaitu:

1. Tujuan yang akan dicapai harus jelas, artinya dalam melaksanakan tujuan perlu dilakukan kerja untuk diarahkan yang jelas agar tujuan tersebut tercapai.
2. Menetapkan strategi yang jelas, artinya merencanakan berbagai rencana atau upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan agar tidak lalai dan tergesit.
3. Kerja yang dilakukan menggunakan dan memusatkan perhatian. Hal ini terkait dengan target dan strategi yang dilaksanakan, artinya kebijakan yang dilaksanakan harus mampu mencapai target dan strategi yang ditetapkan.
4. Dimanfaatkan dengan pertimbangan yang matang. Hal ini dilakukan agar para pemangku kebijakan dan pelaksana mampu melaksanakan apa yang akan dilaksanakan secara terencana.
5. Dalam menyusun kebijakan yang akan berlaku dipertimbangkan program-program pelaksanaan yang sesuai.
6. Penderitaan kerja yang minimal secara maksimal agar produktivitas para pelaksana kebijakan meningkat.
7. Kebijakan dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Hal kebijakan dilakukan dengan cara efektif dan efisien, yaitu target yang telah ditetapkan akan terdapat.
8. Adanya sistem yang mampu mengontrol dan mengendalikan pelaksanaan agar tidak terlewat dari sasaran dan target yang ditetapkan.

### 2.4 Penelitian Terdahulu

Studi terdahulu sangat signifikan penting untuk dipaparkan sebagai acuan dan bahan referensi yang bermanfaat dalam pengembangan tesis yang akan dilakukan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
(Darmawan & Febriyanti, 2021)	Pengaruh Persepsi Persepsi PSM Pada Misi Pendidikan	Pengaruh Persepsi Persepsi PSM dan Misi Pendidikan	Pengaruh Persepsi Persepsi PSM sebagai PSM sangat signifikan berpengaruh signifikan terhadap
(Syaiful et al., 2020)	Analisis Efektivitas PSM dan SPMS di Sekolah Dasar Kota Durenregea, Provinsi Sumatera Utara	Efektivitas PSM dan SPMS di Sekolah Dasar Kota Durenregea Sumatera Utara	Efektivitas penerapan PSM dan SPMS di Provinsi Sumatera Utara
(Harini, 2020)	Analisis Efektivitas Kebijakan Persepsi SPMS di Kota Malang	Efektivitas Kebijakan Persepsi SPMS	Kebijakan persepsi SPMS di Kota Malang berpengaruh signifikan terhadap
(Harjanto, 2020)	Implementasi Program Persepsi PSM di UIN Ar-Raniry, Tahun Pengabdian Masyarakat Diikuti oleh Seluruh Tahun 2020	Implementasi Program Persepsi PSM di UIN Ar-Raniry	Program penerapan PSM telah dilaksanakan sesuai dengan Program Gubernur Nomor 59 Tahun 2019
(Nuzulita, 2020)	Analisis Kebijakan Persepsi PSM (Studi Kasus) Pada UPT Pengabdian Masyarakat	Analisis Kebijakan Persepsi PSM dan UPT Pengabdian Masyarakat	Persepsi PSM pada UPT Pengabdian Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap

	Deskripsi: Kisi	Aspek (AQ)	Jumlah di UPT Pengajar Pendidikan Pembelajaran Keterampilan
Masruki & Hartono, 2019	Efektifitas Pengimplementasian Program Penarikan PDB Dalam Mengoptimalkan Perencanaan Pajak Daerah Pada Unit Penyelenggaraan Tax Audit Sebagai Perencanaan Pajak Daerah	1. Efektifitas 2. Keandalan 3. Proses 4. Responsivitas 5. Efektifitas	Dalam pelaksanaan program penarikan PDB oleh berbagai lembaga, dibutuhkan analisis berkenaan dengan aspek yang akan, yaitu: perencanaan, dan juga program
Okiani & Akbar, 2019	Tauf Efektifitas Pengimplementasian Penarikan PDB Terhadap Perencanaan Pajak Daerah Pada Unit Penyelenggaraan Tax Audit Sebagai Perencanaan Pajak Daerah Standar dan Kesiapan	1. Efektifitas Pajak Daerah 2. Keandalan Penarikan Pajak 3. Keandalan Biaya	Efektifitas perencanaan PDB tahun 2019 pada UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Gorontalo, serta analisis dan kebijakan penarikan PDB tahun 2019 secara menyeluruh sebagai pengoptimalan perencanaan PDB
Handayani, 2019	Analisis Efektifitas Perencanaan PDB Di Daerah Pada Kantor Sensus Kota Banda Aceh	Keandalan Perencanaan PDB	Keandalan perencanaan PDB dengan penarikan secara bertahap, efektif, pengalihan dipertahankan dengan menggunakan cara modern, akurat
Prasetya, 2019	Analisis Efektifitas Kebijakan Perencanaan PDB Terhadap Perencanaan PDB Daerah Pada Unit Penyelenggaraan	1. Efektifitas Pajak Daerah 2. Keandalan Perencanaan pajak sebagai standar	Efektifitas perencanaan PDB pada UPT Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Timor Tengah Utara dan Kabupaten Gorontalo, Analisis wilayah yang

Dokumen Tahun Dua Peraturan Provinsi Jawa Tengah Meng Uraikan Hal Kini	Kegiatan	Berkontribusi meningkatkan tingkat kondisi umum yang signifikan dalam prosesan PER sebelum dan sesudah tahapan penelitian pajak
--	----------	--

### 2.7 Kerangka Penelitian



UU No. 28 Tahun 2009 telah Refined dari Pajak Daerah. Dalam UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah dipelempar kedalam 2 yakni Pajak Kota/Kabupaten dan Pajak Provinsi. Dengan cara ini pajak provinsi ialah PKK. Berdasarkan konsep ini, dan diadanya para peneliti, kemudian berminat dan sudah memulainya ini untuk mengetahui bahwa wajib pajak dalam hal penelitian yang diteliti sebagai Wajib Pajak kemudian, maka penelitian dalam rangka ini Gubernur Kalimantan Timur tersebut. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 44 Tahun

2021 menggunakan layanan via **Persebaran FEB dan Persebaran** **Administrasi PER**. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mempromosikan persebaran PER. Sebagai salah satu media atau salah satu program yang dilaksanakan dengan memaksimalkan potensi dan kebidanan melalui dengan mempromosikan kepada masyarakat umum yang sudah diteliti di awal.





## METODE PENELITIAN

### 1.1 Definisi Operasional

Definisi operasional ialah penggambaran dari variabel yang diambil untuk diukur yang dikaitkan pada peristiwa atau fenomena tertentu. Adapun definisi operasional dari penelitian ini:

1. Penelitian pajak adalah sebuah kebijakan yang diterbitkan Pemerintah Daerah berupa penghapusan atau diskon pajak dan kontribusinya terhadap pajak.
2. Kontribusi adalah variabel yang diukur yang diberikan suatu program terhadap pencapaian suatu tujuan tertentu.
3. Diskon atau potongan pajak merupakan kebijakan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
4. PDB adalah pajak yang dikenakan kepada Orang Pribadi dan Badan yang merupakan kontribusi bernilai.

### 1.2 Objek Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan di Kantor Bupati Provinsi Sulawesi Utara yang terletak di Jalan Merdeka, MT. Rayana, Kota Amurang. Area penelitian di Kabupaten Gorontalo Sulawesi Utara pada bidang Perencanaan dan Penganggaran di Wilayah Ekonomi Pembangunan (PEB).

### 3.3 Metode Penelitian

Definisi penelitian ini digunakan metode deskriptif sebagai penelitian utama. Tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang sedang terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan data yang diperoleh dapat dianalisis secara objektif dan diungkap sesuai dengan kenyataan di lapangan. Hasil analisis tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam membuat kesimpulan akhir dari penelitian.

### 3.4 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang dipakai yaitu data sekunder dengan sifat kuantitatif berdasarkan laporan tahunan yang berupa angka dan pencapaian perusahaan PKS tahun 2019-2025 dan daftar tanggapan PKH yang diproses oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menyajikan data yang akurat mengenai fakta di lapangan dari aktivitas kegiatan pemeliharaan pekarang di kawasan Provinsi Kalimantan Timur. Fokus pada penelitian ini yaitu:

1. Efektivitas tanggapan pemeliharaan PKH di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Persepsi yang sejalan atau bertentangan berdasarkan tanggapan pemeliharaan PKH di kawasan pekarangan di Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur.

### 3.5 Metode Pengumpulan Data

1. Penulisan artikel ilmiah Ditinjau dari metode yang melibatkan pengumpulan berbagai dokumen tentang PKH.

2. Pengapdas dan metode yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3.1 Teknik Analisis Data

Penelitian analisis data yang diampikan pada awal ini adalah dengan menghitung tingkat pemenuhan tanggapan pajak dan tingkat ketepatan pemenuhan tanggapan pajak terhadap pemenuhan pajak.

Penelitian analisis data yang diimplementasikan dalam awal ini adalah:

1. Menentukan nilai tingkat pemenuhan tanggapan pajak dari PKB. Untuk mengetahui tingkat pemenuhan tanggapan pajak dapat menggunakan:

$$\text{Tingkat Pemenuhan} = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan Tanggapan Pajak}}{\text{Target Pemenuhan Tanggapan Pajak}} \times 100\%$$

2. Menyusun tabel analisis keterlambatan dari PKB. Analisis keterlambatan digunakan untuk mengukur ketepatan pemenuhan pajak dan waktu Periode Salurannya. Untuk nilai tanggapan PKB sesuai dengan target pemenuhan PKB. Untuk yang melebihi target adalah dari PKB, maka yang di gunakan adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemenuhan PKB}}{\text{Target Pemenuhan PKB}} \times 100\%$$

Dengan tingkat efektivitas di sini dapat dibandingkan ke dalam

selengkapnya.

Tabel 3.1 Kriteria Ketepatan

Kategori	Nilai
Tinggi	90% - 100%
Cukup Tinggi	80% - 90%
Kurang Tinggi	60% - 80%
Rendah	40%

Sumber : Karyawandana No. 66, 2002, 22 : tahun 1996 (Samsudin & Sari, 2018)

3. Membuat tabel analisis **ratio kontribusi** perantara tanggapan pajak terhadap penerimaan PKB. Untuk menilai tingkat kontribusi pendapatan tanggapan pajak terhadap penerimaan dapat menggunakan rumus:

$$\text{RCP} = \frac{\text{Pendapatan Tanggapan Pajak}}{\text{Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Dengan tingkat analisis dapat diklasifikasikan kriteria sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Kontribusi

Sangat Tinggi	60% - 100%
Tinggi	40% - 60%
Sedang	20% - 40%
Cukup Rendah	0% - 20%
Rendah	0% - 5%
Sangat Rendah	<0%

Sumber: Rekrutmen dan Seleksi Pegawai Negeri Sipil (1996) Sarwanto & Sarwanto



5. Penawaran dan pembelian berbagai bahan untuk pemeliharaan dan perbaikan pemukiman;
6. Penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler;
7. Pelaksanaan Uji Pelayanan Terhadap Siswa;
8. Pembinaan dalam kelompok Jabatan Fungsional;
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang pekerjaan yang diamanatkan.

#### 4.1.2 **Visi dan Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur**

Visi dan Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah tersaji sebagai pedoman dalam yang optimal. Adapun visi dan Misi Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah:

1. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia pemerintah;
2. Meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan publik yang berbasis sistem secara integral, dan profesional, efektif, efisien, dan transparan; dan
3. Meningkatkan mutu pelayanan prima kepada masyarakat dan
4. Meningkatkan kontribusi yang optimal bagi pembangunan daerah.

#### 4.1.3 **Struktur Organisasi**

Struktur organisasi dari Bappeda Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, pembantu sekretaris, dan:
  - a. Sub Bagian Pembinaan Program;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum.

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan, **revisi**
  - a. Sub Bidang Perencanaan Anggaran, Perencanaan dan Pengembangan Sistem Informasi Pendidikan
  - b. Sub Bidang Analisis Pengembangan Pendidikan dan Masyarakat
4. Bidang Pajak Daerah, **revisi**
  - a. Sub Bidang Struktur, Administrasi dan Kebijakan Pajak
  - b. Sub Bidang PPh dan BUNYK: dan
  - c. Sub Bidang Daerah Lainnya
5. Bidang Perencanaan Dukung Pajak Daerah, **revisi**
  - a. Sub Bidang Struktur Daerah
  - b. Sub Bidang Perencanaan dan Anggaran
  - c. Sub Bidang Pajak Hasil Bumi dan Sisa Pajak
5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, **revisi**
  - a. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendidikan
  - b. Sub Bidang Kebijakan, Hukum dan Perundang-undangan



PERPUSTAKAAN  
**FEB UNMUL**



PKB pada tahun 2019 hingga tahun 2024 (tabel 4.2)

**Tabel 4.2** Pembagian Tingkat Pembayaran Tanggapan Pajak Kesehatan Berbasis

Tahun pajak	Jumlah tanggapan (Rp)	Jumlah pembayaran (Rp)	Persentase pemotongan
2019	248.192.825.729	224.034.032.390	91%
2020	241.303.774.790	211.303.774.790	100%
2021	212.579.068.181	202.179.068.181	100%
2022	196.468.413.152	196.468.413.152	100%
2023	171.040.210.200	171.040.210.200	100%
2024	178.438.447.693	157.689.698.254	88%

Sumber: Data aslinya



**Gambar 4.2** Diagram Tingkat Pembayaran Tanggapan PKB

Berdasarkan tabel 4.2 dan gambar 4.2 dapat dilihat bahwa pembayaran pada

tahun 2019 jumlah tanggapan dari PKB mengalami potongan dan jumlah tanggapan tahun 2020 (yakni sebesar Rp. 2.830.043.390,-) dari Rp.

248.192.825.729,- menjadi Rp. 241.303.774.790,-. Lalu pada tahun 2020 ketika

dikawatirnya kebijakan pembebasan pajak di bidang budaya pemerintah pusat dan tanggapan pajak yang diarahkan 100%, hal ini berarti pada tahun 2020, tanggapan yang merupakan tanggapan pajak merupakan dengan indikator kebijakan pemerintah pajak yang diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2021, tanggapan pajak pada awal tahun juga merupakan pemerintah sebesar Rp. 39.800.768.519,- dan Rp. 261.310.776.700,- menjadi Rp. 202.579.008.181,-. Ketika pelaksanaan kebijakan pembebasan pajak di era ini akan bahwa tanggapan pajak diharapkan secara maksimal, yaitu dengan pemerintah provinsi tanggapan sebesar 100%, ini artinya wajib PKD sudah memiliki kesadaran guna melaksanakan kewajiban yang wajib membayar PKD dan wajib pajak mematuhi peraturan yang berlaku sebagai pelaksanaan pemerintah pajak yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada tahun 2022, jumlah pemerintah untuk tanggapan pajak kemudian memiliki sebesar Rp. 61.245.476,- dan Rp. 202.579.008.181,- menjadi sebesar Rp. 136.466.032.721,-. Pada tahun ini, jumlah tanggapan pajak kemudian pemerintah mengalami penurunan pemerintah pemerintah tanggapan sebesar 1% hingga pada tingkat yang terjadi pada tahun 2023, volume tanggapan pemerintah tanggapan pajak kemudian pemerintah sebesar Rp. 44.060.733.963,- dan Rp. 136.466.032.721,- menjadi sebesar Rp. 132.465.207.318,-. Pada tahun 2023, jumlah pemerintah tanggapan pajak kemudian pemerintah pemerintah sebesar 1%. Pada tahun 2024, tingkat pemerintah untuk tanggapan pajak kemudian pemerintah sebesar Rp. 43.26.763.216,- dan Rp. 132.465.207.318,- menjadi Rp. 128.031.615.987,-.

Dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat pemerintah semakin dalam pada

tergabung, yaitu dari sebesar Rp. 248.702.823.798,- menjadi Rp. 128.440.440.693,-. Hal ini menunjukkan keberhasilan pengurangan jumlah kaselakan yang menanggung beban kaselakan, dan dari itu menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengurangi risiko-risiko pengikat tanggapan pada kaselakan bencana. Meskipun jumlah tanggapan menurun, namun pemerintah tetap teguh, memertentakan pengalihan kaselakan wajib pajak dan semua administrasi yang ada efektif.

#### 4.2.2 Analisis Efektivitas Pajak Kaselakan Bencana

Rumus perhitungan efektivitas pajak kaselakan bencana adalah:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pemertanian Pajak}}{\text{Target Pemertanian Pajak}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka perhitungan efektivitas PKB di Provinsi

Kalimantan Timur pada tahun 2019 sampai tahun 2026 adalah:

Table 4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Kaselakan Bencana

Tahun	Target Pemertanian PKB (Rp)	Realisasi Pemertanian PKB (Rp)	Tingkat Efektivitas	Kategori
2019	800.000.000.000	1.067.547.029.399	132%	Sangat Efektif
2020	850.000.000.000	943.982.969.221	111%	Sangat Efektif
2021	1.000.000.000.000	1.097.420.042.636	109%	Sangat Efektif
2022	1.150.000.000.000	1.277.885.340.197	111%	Sangat Efektif
2023	1.300.000.000.000	1.442.879.401.226	111%	Sangat Efektif
2024	1.500.000.000.000	1.803.619.498.364	120%	Sangat Efektif

Sumber: Data olahan

Menjadi pada tabel 4.2 diketahui bahwa tahun 5 (lima) tahun sejak pemenuhan PSK pada Republik Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai Target dari pemenuhan PSK tahun 2019 yaitu Rp. 460.000.000.000,- dan realisasi dari pemenuhan PSK Rp. 1.007.247.017.899,- dengan tingkat keterlambatan yaitu sebesar 117% dan masih lebih sangat lambat.

Target pemenuhan PSK pada tahun 2020 yaitu Rp. 1.30.000.000.000,- dengan realisasi pemenuhan PSK yaitu Rp. 98.000.807.271,- dengan tingkat keterlambatan yaitu sebesar 114% dan masih sangat lambat sangat lambat. Pada tahun 2021 ini target pemenuhan tingkat keterlambatan sebesar 79, Melalui demikian target dari pemenuhan PSK masih lambat.

Pada tahun 2020 menjadi pemerintah yang diharapkan sebesar Rp. 30.000.000.000,- dari total target sebesar Rp. 900.000.000.000,- menjadi sebesar Rp. 170.000.000.000,-. Pemerintah juga diharapkan pada tahun lebih untuk pemenuhan pada. Namun pada tahun 2020 ini target pemenuhan global dimana tepatnya tahun ini yang membuat keterlambatan seperti sudah di menemuk. Akibatnya, target pemenuhan keterlambatan seperti seperti seperti banyak PSK. Kemudian Hindagar, Serjya sehingga menyebabkan keterlambatan pada target masyarakat secara umum. Dengan demikian pada target ini menyebabkan pemerintah yang tidak dapat melakukan. Menunjukkan bahwa secara yang tidak terduga, karena saat ini masih banyak yang belum selesai yang menjadi keterlambatan karena pemerintah sebagai target yang akan ditargetkan keterlambatan dengan memulainya target yang lebih lambat ini dapat.

Tahun 2021, target dan pencapaian PKB mengenai pengkajian pajak sebesar Rp. 15.000.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- dengan realisasi pencapaian PKB sebesar Rp. 1.007.023.022.028,- dengan tingkat efektivitas sebesar 100% dan masih kurang target efektif. Meskipun tingkat efektivitasnya merupakan pencapaian namun target dan realisasi pencapaian PKB mengenai **pengkajian** yang cukup besar.

Pada tahun 2022, target dan pencapaian PKB mengenai pengkajian sebesar Rp. 15.000.000.000,- menjadi Rp. 1.000.000.000.000,- dengan realisasi pencapaian PKB sebesar Rp. 1.711.051.041.197,- dengan tingkat efektivitas sebesar 100% dan masih kurang target efektif. Pada tahun 2022 ini terjadi kenaikan tingkat efektivitas dari pencapaian PKB sebesar 99,-. Pada tahun 2023, target dan pencapaian PKB mengenai pengkajian sebesar Rp. 154.000.000.000,- menjadi Rp. 1.390.000.000.000,- dengan realisasi pencapaian PKB sebesar Rp. 1.462.679.411.226,- dengan tingkat efektivitas sebesar 132% dan masih kurang target efektif. Pada tahun 2023 ini tingkat pengkajian efektivitas sebesar 23%.

Pada tahun 2024, target dan pencapaian PKB mengenai penyelenggaraan pelayanan pajak sebesar Rp. 200.000.000.000,- menjadi Rp. 1.300.000.000.000,- dengan realisasi pencapaian PKB sebesar Rp. 1.905.615.428.250,- dengan tingkat efektivitas sebesar 100% dan masih kurang target efektif. Pada tahun 2024 ini tingkat pencapaian target efektivitas sebesar 129% dan ini dikarenakan realisasi pencapaian PKB tahun 2024 sebesar 100% adalah jauh dari target yang ditetapkan sebelumnya. Selain hal ini, provinsi target pencapaian PKB dikarenakan pada

jumlah (di persentase), pemeliharaan di bawah tanggung jawab, dan biaya pemeliharaan tidak pemertaan.

#### 4.2.3 Kontribusi Pemertaan Tanggapan Pajak terhadap Pemertaan Pajak Kesehatan Berbasis Tahun 2019 - 2024

Untuk menilai apakah masih layak bagi pemertaan dan atau pajak yang berasal dari pemertaan tanggapan yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemertaan Tahun dapat menggunakan indikator pada pemertaan tanggapan pajak. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui seberapa besar dampak pemertaan tanggapan pajak terhadap total pemertaan PBB. Apakah ini menjadi penting untuk memahami efektivitas upaya pengisian tanggapan dalam meningkatkan produksi daerah. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Pemertaan Tanggapan Pajak (RPTP) di lingkungan Badan Penyelenggara Pemertaan Tahun adalah sebagai berikut:

$$RPTP = \frac{\text{Pemertaan Tanggapan Pajak}}{\text{Pemertaan Pajak}} \times 100\%$$

Tabul 4.3 Rasio Rata-Rata Kontribusi Tanggapan Pajak terhadap Pemertaan Pajak Kesehatan Berbasis Tahun 2019 - 2024

Tahun pajak	Jumlah Pemertaan (Rp)	Rasio Pemertaan (Rp)	Kontribusi	Kategori
2019	124.614.017.248	1.207.747.015.309	10,09%	Sangat Rendah
2020	241.383.074.330	949.822.005.221	25,40%	Rendah
2021	303.179.208.101	1.207.259.517.076	25,10%	Rendah
2022	596.355.192.775	1.221.140.130.151	4,88%	Kurang Sangat Rendah
2023	128.139.788.426	1.238.476.946.318	9,53%	Sangat Rendah
2024	127.449.698.294	1.203.615.498.354	9,73%	Kurang

### Sektor / Subsektor

Berdasarkan tabel 4.3 terdapat delapan kelompok pemenuhan tanggapan pajak terhadap pemenuhan PKD dalam 6 (enam) tahun terakhir berada dalam kategori sangat kurang, kurang, dan sangat kurang. Pada tahun 2015 terdapat pemenuhan tanggapan pajak sebesar Rp. 224.534.002,701,- terhadap realisasi pemenuhan sebesar Rp. 4.007.247.012,100,- dengan tingkat kepatuhan 22,30%. Pada tahun 2016 dengan pemenuhan tanggapan pajak sebesar Rp. 241.893.774,700,- terhadap realisasi pemenuhan sebesar Rp. 342.902.805,221,- dengan tingkat kepatuhan 23,81%. Tahun 2017, pemenuhan tanggapan pajak sebesar Rp. 202.379.026,061,- terhadap realisasi pemenuhan sebesar Rp. 1.002.152.957,676,- dengan tingkat kepatuhan 20,11%. Tahun 2018, pemenuhan tanggapan pajak sebesar Rp. 196.486.092,725,- terhadap realisasi pemenuhan sebesar Rp. 1.221.585.130,197,- dengan tingkat kepatuhan 15,99%. Tahun 2019, pemenuhan tanggapan pajak sebesar Rp. 430.339.355,426,- terhadap realisasi pemenuhan sebesar Rp. 4.314.476.046,518,- dengan tingkat kepatuhan 9,91%.

Peningkatan tingkat kepatuhan 2013 hingga 2019 dengan kepatuhan sebesar 2,11%. Hal ini berarti ada peningkatan tindakan wajib pajak yang menanggapi. Meskipun pada tahun 2019 kepatuhan yang diberikan oleh pemenuhan tanggapan pajak sangat kurang pemenuhan sangat kurang dan sangat kurang. Artinya pemenuhan tanggapan pajak berdasarkan data yang dipaparkan, namun tidak menjadi faktor utama dalam penjabaran pemenuhan pajak berdasarkan tahun.

Kemendagri yang berawal pada tahun 2016 sebagai salah satu lembaga dalam penyusunan tanggapan pajak memberikan kontribusi yang cukup nyata terhadap

penelitian pajak daerah Manado, sehingga ini belum cukup kuat untuk menjadi acuan untuk melihat keseragaman pemajakan pajak. Artinya, kebijakan atau control anggaran yang berbasis diarah setiap tahun, perlunya kebijakan awal pemajakan pajak masih tergolong kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pengalihan dan pengembangan pajak masih belum maksimal, baik, sekali belum sepenuhnya mampu untuk pemenuhan kewajiban pajak. Di sisi lain, hal ini juga menjadi sinyal adanya pengalihan kewajiban dan kewajiban dari wajib pajak yang sebelumnya merupakan kewajiban daerah menjadi wajib negara.

Pada tahun 2022, terjadi penurunan tingkat kontribusi pemerintah kabupaten pajak terhadap pendapatan PKB sebesar 4,57% dari tahun 2021. Penurunan kontribusi ini juga disertai oleh penurunan jumlah taggihan pajak, yang dipengaruhi oleh adanya hal ini karena wajib pajak semakin tua dan semakin cepat wajib pajak lansiaannya, sehingga semakin sedikit dan kontribusinya terhadap total pendapatan daerah. Kondisi sebaliknya, jumlah taggihan yang sama, ketika diketahui merupakan taggihan atau tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 juga terjadi penurunan tingkat kontribusi pemerintah kabupaten pajak terhadap pendapatan PKB sebesar 3,55% dari tahun 2022. Demikian kontribusi ini juga disertai dengan penurunan jumlah taggihan pajak yang ditagihkan, hal ini dapat diartikan bahwa wajib pajak semakin tua dan semakin cepat wajib pajak lansiaannya, sehingga semakin sedikit jumlah taggihan pajak kontribusinya terhadap dan kontribusi terhadap pendapatan pajak kabupaten. Kondisi ini menunjukkan bahwa semakin tua yang semakin sedikit dan lebih banyak pengalihan taggihan pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, pas terdapat penurunan tingkat kontribusi pemisahan tanggapan pajak terhadap pertumbuhan PDB sebesar 1,04% dan tahun 2003. Demikian kontribusi ini juga sejalan dengan penurunan jumlah tanggapan pajak yang dipungut. Hal ini akan diartikan bahwa wajib pajak semakin keur dalam membayar pajak kemudian kesemuanya sehingga menyebabkan tingkat tanggapan pajak.

Kontribusi dengan tingkat konsep ini sangat kurang yang terjadi pada tahun 2002-2003 dan 2004 mengakibatkan sebagai upaya pengisian tanggapan pajak memang memberikan hasil yang masih di bawah dari tingkat yang diharapkan. Meskipun pengisian tanggapan pajak yang diharapkan pemerintah besarnya kontribusi seluruh asal pemerintah pajak relatif kecil dan belum signifikan membantu dalam pengisian target pertumbuhan pada kemudian besarnya. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa konsep tingkat ini sangat kurang, ini dikarenakan pemisahan kontribusi dan pengisian sebagai pengisian, baik dari sisi pemisahan, nilai dan tanggapan maupun kontribusi aspek pengisian, agar kontribusinya dapat dirangsang ke konsep yang lebih tinggi dan memberikan dampak yang lebih luas terhadap pertumbuhan pajak secara keseluruhan.

Kontribusi dengan tingkat konsep yang memberikan bahwa pemisahan tanggapan pajak berdasarkan konsep ini hanya memberikan kontribusi kecil dan tidak signifikan terhadap nilai pertumbuhan pajak dalam periode tersebut. Pemisahan tanggapan pajak yang dilakukan pada tahun 2005 dan 2004 merupakan kontribusi yang signifikan terhadap nilai pertumbuhan pajak. Dengannya diharapkan, secara luas dan signifikan dapat membantu. Hal ini

memerintahkan bahwa pemerintah tanggapan pajak pada periode tersebut tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan tingkat suku kasudat. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator besarnya efektivitas dalam pelaksanaan regulasi, pengawasan, serta pengalihan piutang pajak yang ada. Dengan kondisi yang sama tersebut, terlihat bahwa upaya optimalisasi dalam hal tanggapan masih belum terjamin secara maksimal.

#### 4.5. Pembahasan

##### 4.5.1 Tingkat Efektivitas Pemernaan Pajak Kerdanan Bermotor

Berdasarkan data yang telah dikaji pada tabel 4.3 terkait pelaksanaan efektivitas PKB dengan realisasi pemernaan PKB di tahun 2019-2020 yang terdapat dalam literatur sangat efektif dengan besan persentase 94,09%. Target yang ditetapkan oleh Badan Perencanaan Kalimantan Timur adalah nilai mencapai target yang ditetapkan karena selisih antara pemernaan PKB pada tahun tersebut sebagai 100%. Meskipun demikian pada tahun 2020 target pemernaan sangat tidak terdapat yang disebabkan oleh pemernaan tersebut mengalami kendala di Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.7 terkait dengan pelaksanaan efektivitas PKB.

Faktor tersebut yang menjadi penyebab terdapatnya selisih pada realisasi pemernaan PKB di tahun 2020 ialah kondisi ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Itu disebabkan karena dampaknya sangat di luar dugaan yang disebabkan oleh selisih daerah di Indonesia terutama Provinsi Kalimantan Timur. Secara pandemi Covid-19, ekonomi masyarakat Kalimantan Timur mengalami tekanan

halat yang terus di tingkatkan secara bertahap, terutama dengan mengadopsi teknologi yang menggunakan konsep pada internet dan media sosial. Perkembangan awal berdirinya berawal dari pemerintah dan bisnis kemudian berkembang hingga warga kalangan menengah atas merupakan pemeranan pendidikan secara gratis. Banyak dari mereka yang tidak memiliki pendidikan awal maupun menengah pada jenjang menengah rendah, sehingga tidak mampu berhadapan dengan tingkat yang semakin tinggi. Demikian itu, maka UMKM merupakan, terutama dari dan via yaitu masyarakat dan hasil kerjasama serta berkolaborasi masyarakat pendatang karena keterbatasan sumber daya.

Dalam hal ini, teknologi digital semakin mempermudah situasi, karena sebagai hasil utama media sosial tidak dapat di lupakan karena hal ini adalah media media di platform digital, sebagai salah satu program bantuan pemerintah seperti bantuan teknologi literasi (BLT), bantuan pelatihan, dan internet untuk saat ini memang sangat mudah didapatkan, karena di berbagai lokasi sudah tersedia dan untuk mengawasi kondisi administrasi. Bahkan sudah ada cara yang dapat dilakukan antara lain dengan bantuan pemerintah kabupaten & Kabupaten Tana, sehingga menjadi masyarakat yang lebih mandiri dan mampu menghadapi yang lebih berorientasi pada perkembangan ekonomi lokal, pengisian kebutuhan pangan dan pelayanan jasa yang semakin awal yang related with kebutuhan.

Peraturan Provinsi Kalimantan Timur juga memberikan kebijakan berupa subsidi yang bertujuan untuk membantu pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dengan menggunakan dampak langsung yang dirasakan pada masa

IPKM. Dengan adanya masa IPKM ini, pertumbuhan ekonomi, daya beli, dan tingkat konsumsi masyarakat di Kalimantan Timur mengalami penurunan. Menurut target pertumbuhan PKR di tahun 2020 menjadi sebagai referensi bagi Bependa Provinsi Kalimantan Timur. Karena wujud pajak yang sudah lebih memiliki kontribusi terhadap pelaksanaan kegiatan masyarakat luasnya sebagai wujud pajak. Selain itu, Bependa juga harus memprioritaskan kegiatan pembangunan sesuai dengan kondisi keuangan, sehingga wujud pajak yang lain akan lebih mudah dilaksanakan.

Pencapaian target penerimaan pajak dapat dilakukan melalui dua hal, yaitu perluasan basis dan perluasan pangsa pajak. Target penerimaan PKR dapat dicapai melalui dua cara, yaitu melalui perluasan pangsa pajak dan perluasan basis pajak. Perluasan pangsa pajak dilakukan dengan cara meningkatkan tarif pajak yang ada, yaitu dengan cara menaikkan tarif pajak daerah. Sedangkan perluasan basis pajak dilakukan dengan cara memperluas jumlah wajib pajak, yaitu dengan cara meningkatkan jumlah wajib pajak dan meningkatkan pangsa pajak yang ada melalui cara memperluas basis.

Pencapaian target pajak diharapkan melalui adanya upaya koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), instansi Lintas Pemerintahan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Target pajak memprioritaskan bentuk pajak ekonomi, termasuk daya beli masyarakat dan sektor ekonomi seperti pertanian dan industri. Dengan perencanaan

yang dikelola oleh Departemen Keuangan Timur untuk meningkatkan pemenuhan PKD juga dilaksanakan dengan koordinasi yang diberikan dalam melaksanakan program PKD. Untuk tujuan yang sama untuk meningkatkan tujuan efektifitas, tidak hanya tujuan yang akan dicapai harus jelas yang harus dalam melaksanakan program-program ini, tetapi akan harus memiliki misi yang jelas apa tujuan ini akan mencapai. Departemen Keuangan Timur memiliki komitmen dalam meningkatkan dan memajukan kebijakan. Melalui terdapat dengan target dan strategi yang diwujudkan.

Pengalaman pelaksanaan ini memiliki dalam memantapkan kewajiban membayar PKD telah dipergunakan oleh **Kelembagaan layanan yang disediakan oleh Bank-Bank Syariah Kalimantan Timur**, seperti fasilitas pembayaran pajak secara elektronik melalui E-banking melalui ATM Bank Pembangunan Daerah Kalimantan, PT Bank Negeri Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Negeri Persero, PT Bank Mandiri (Persero), PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Syariah Indonesia, Inovasi, Jemberana, KIPAFiq, Lend Fin, Mubayhan, Lend PT Pegadaian, Qasbi, dan lain-lain yang terdapat.

Dalam rangka operasional pemenuhan PKD ini sebagai bentuk upaya meningkatkan kapabilitas wajib pajak, Departemen Keuangan Timur dapat memantapkan dan melaksanakan program program PKD yang terdapat di kelas kegiatan Kerja Gabungan Program ini dapat dilaksanakan dengan implementasi kerja sama, khususnya Departemen Keuangan Timur, Kepala Daerah, Dinas Perencanaan dan Keuangan, serta memajukan kapabilitas wajib pajak yang harus mampu berkolaborasi, pertukaran pengalaman atau informasi, setiap program yang ada dalam

dan pengisian staff terhadap lembaga yang belum optimal pelaksana. Mengingat akan terapan Sistem Keliling yang harus di ikuti maka pelayanan untuk masyarakat penyediaan pajak secara langsung di tempat, sehingga lembaga yang sebelumnya bertugas pajak nilai dapat langsung dilayani tanpa perlu ke kantor Kecamatan. Dengan diterapkannya Sistem Tegapan Langsung tersebut maka pajak, seperti Provinsi Kalimantan Timur dapat memulai langkah awal administratif pengisian. Melalui langkah awal ini dapat diperbaiki dan kemudian secara bertahap untuk pemukiman yang lebih banyak. Dengan diterapkannya program ini, diharapkan Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur dapat meningkatkan pemukiman PKD dan juga menciptakan budaya serta sikap yang di masyarakat. Program ini sejalan dengan program program publik yang penting, strategis, dan bernilai. Oleh itu mendukung pembangunan daerah melalui peningkatan pemerintahan daerah yang lebih modern.

Berikut ini hasil penelitian mengenai tingkat keefektifan pemukiman PKD, dimana ini bisa menjadi pemukiman atau faktor, meliputi target, waktu dan pelaksanaannya secara signifikan. Terutama ini menunjukkan keberhasilan pemukiman daerah dalam mengelola serta meningkatkan pemukiman pemukiman PKD. Di sisi lain pemukiman PKD menunjukkan kapabilitas berdasarkan standar yang yang ditetapkan sebelumnya. Terutama juga indikator yang dapat secara langsung juga menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki pemukiman yang efektif, sistem pengorganisasian dan pelayanan yang efisien, serta tingkat partisipasi masyarakat dan masyarakat, khususnya warga pajak, dalam memenuhi kewajiban membayar PKD. Terutama ini

sejak penggantian yang dilakukan oleh Mardiana (2018).

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tingkat sangat efektif adalah sama-sama rendah (rendah) tahun pertama yaitu. Maka secara keseluruhan ini sangat efektif, masih mempunyai tanggapan pajak kemudian yang cukup besar. Efektivitas pada pemrosesan PKB masih merupakan tindakan, dengan adanya strategi kebijakan pemrosesan pajak mampu memperbaharui kinerja pemrosesan PKB dimana lebih sebagai prioritas karena wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Setiawan et al., (2019) dimana kebijakan pemrosesan pajak mampu memberikan stimulus bagi wajib pajak untuk melunasi **tagihan pajak** sebagai strategi meningkatkan pemrosesan PKB.

#### 4.3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Pemrosesan Pajak Kestaraan Berdasar Substansi dan Bentuk Kebijakan Pemrosesan Pajak

Berdasarkan tabel 4.7 terkait dengan tingkat efektivitas pemrosesan PKB dimana pada tahun 2019 yang merupakan tahun sebelum **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 Tahun 2019** menunjukkan bahwa **efektivitas pemrosesan PKB** pada tahun tersebut **efektif** 1,37% dengan tingkat sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2020 yang dimana dilaksanakan kebijakan pemrosesan pajak mengenai pemrosesan target dan pemrosesan web, tingkat efektifitasnya. Target tahun 2020 mencapai 3,44% dari target pemrosesan tahun 2019, dan hal yang sama-sama sangat terjal pada pemrosesan PKB tahun 2020 yang mencapai sebesar 5,88% dan pemrosesan PKB tahun 2019, ditinjau dari efektivitas mencapai sama-sama efektifitas tahun 2020 yang juga mempunyai pemrosesan sebesar 3%.

Berdasarkan tabel 4.2 terkait dengan peningkatan efektivitas pajak

kegiatan berinteraksi dengan pada tahun 2021, target pertumbuhan PKB meningkat sebesar 16,00% dari target tahun 2020 dan dilalui dengan pencapaian pertumbuhan PKB sebesar 6,75% dari target pertumbuhan PKB tahun 2020. Namun selanjut adalah cukup besar antara pencapaian target dan pencapaian realisasi pertumbuhan. Sehingga hal ini memberikan dampak pada tingkat efektivitas tahun 2021 sebesar -17% dari tahun 2020. Pada tahun 2022, pencapaian target pertumbuhan PKB sebesar 17% dari target tahun 2021 dengan pencapaian realisasi pertumbuhan PKB sebesar 26,75%. Sehingga tingkat efektivitas pertumbuhan PKB juga meningkat sebesar 9% dari tahun 2021. Pada tahun 2023 selanjut pencapaian target pertumbuhan sebesar 15,00% dari target tahun 2022 dan dilalui dengan pencapaian realisasi pertumbuhan PKB sebesar 14,94% dari tahun 2022. Sehingga tingkat efektivitas pertumbuhan PKB juga meningkat sebesar 2% dari tahun 2021. Pencapaian target juga sangat pada tahun 2024 yakni sebesar 17,75% dari tahun 2023. Pencapaian ini juga dilalui dengan pencapaian realisasi pertumbuhan sebesar 2,72% dari tahun 2023. Namun selanjut adalah pencapaian yang cukup besar antara pencapaian target dan pencapaian realisasi pertumbuhan sehingga hal ini memberikan dampak pada tingkat efektivitas tahun 2024 yang menurun sebesar -12%.

Berdasarkan hasil 17 pertumbuhan PKB Kabupaten PKB, sudah pertumbuhannya signifikan, 10% pertumbuhan pada realisasi tahun 2020 dan 2021, yakni dari tahun 2019 ke 2020, tahun 2020, target dan pertumbuhan PKB pada tingkat nasional merupakan pertumbuhan, target pertumbuhan pertumbuhan yang harus pada tingkat tinggi. Pada tahun 2021, target pertumbuhan tersebut di tingkat

90% di antaranya target pemisahan tersebut dilan periode enam tahun, yang mengakibatkan beban pada tahun ke-6 akan ada banyak tanggakan yang belum dibayar. Dengan asumsi optimal. Pada tabel 4.7, dimana beban tanggakan pajak merupakan sebesar 22.970, dan total realisasi pemisahan PKB. Kinerja ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggakan memiliki prospek yang cukup besar dalam meningkatkan pemisahan dalam pada tahun-tahun.

Tahun 2020 dan 2021 menjadi periode yang sangat baik dalam hal efektivitas pengalihan tanggakan pajak, dengan tingkat pemisahan mencapai 100%. Pada tahun 2021, seluruh tanggakan tersebut dibayar secara penuh dan hal yang sama terjadi pada tahun 2020. Kontribusi pemisahan tanggakan pajak terhadap pemisahan pajak utangan sangat baik tahun 2021, yakni mencapai 25,68%. Menunjukkan target pemisahan PKB di tahun 2020 menjadi utangan yang besarnya Provinsi Kalimantan Utara. Karena di tahun tersebut, Rujukan mengenai keterlambatan yang dapat akan melakukan penagihan, itu akan merupakan hitungan-kontribusi yang didapat di tahun 2020. Selain Covid-19 yang menyebabkan volume penagihan tidak ada 9 sumber lain. Sehingga setiap pajak-kontribusi pemisahan PKB sehingga Rujukan memberikan kontribusi sebagai upaya menambatkan utang pajak untuk membayar keterlambatan.

Peraturan Provinsi Kalimantan Utara memberikan petunjuk kepada baik pemerintah dalam 9 Sumber lain yang dilakukan pada dititik-titik yang sesuai Kalimantan Utara, petunjuk yang menunjukkan bahwa angka upaya pemisahan persentase yang Covid-19 sebagai alasan publik dan utang pajak. Berdasarkan surat telegram Kepala Negara : ST/973/III/2020 tanggal 23

Musi 2017 Terengganu, Sarawak, Terengganu-Gilang, Kelantan dan Sabah.

Adapun lokasi yang diteliti termasuklah kedai perikanan Selayang, perikanan Selayang Cikang Perak, perikanan Selayang Kelang, perikanan Selayang Teri, perikanan Selayang Terengganu, dan perikanan Selayang Dulu Teri.

Resiliensia adalah ketahanan, daya tahan, MDM, tanggapan PKR sebagai lembaga penting dalam rangka pelestarian dan keberlanjutan ekosistem perairan PKR. Capaian ini merupakan indikator yang sangat tinggi dan menjadi pembeda utama antara perikanan MDM seperti perikanan paku air, terdistribusi dengan baik untuk membahayakan tanggapan perikanan hal ini dapat dilihat dari Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kelengkapan Rujukan Kemandirian Perikanan dan Perikanan sebagai Alternatif PKR yang aman, produktif dan efisien dengan tujuan mencapai perikanan yang lestari (0) dan untuk memastikan perikanan berkelanjutan, bersama dalam memajukan perikanan dan perikanan PKR.

Dalam rangka tersebut, memajukan perikanan paku PKR dan perikanan atau perikanan PKR. Kegiatan yang diberikan yakni 2% untuk memajukan perikanan 0 (sangat baik), kegiatan 50% untuk memajukan perikanan 2 (sangat baik), kegiatan 10% untuk memajukan perikanan 2 (sangat baik), kegiatan 100% untuk memajukan perikanan 0 (sangat baik). Perikanan maka akan sangat penting dalam rangka ini, dan untuk yang harus diteliti adalah bagaimana perikanan PKR sebagai perikanan perikanan.

Tujuan penelitian mengenai PKR merupakan penelitian yang sangat penting dalam rangka ini, dan untuk yang harus diteliti adalah

mengajukan Laporan Realisasi Anggaran, Pemerintah Pusat, Kalimantan Timur menggunakan dan melaksanakan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi Pemerintahan, serta kas merupakan salah satu sarana yang dipakai untuk melaksanakan dan pelaksanaan dari kegiatan atau program atau proyek tertentu.

Diatur Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Kebijakan Sistemasi Pemerintah Daerah Kalimantan Timur, Jabatan sebagai salah satu PKB tidak pada saat diberikan penugasan yang disertai dengan prestasi sejak melalui pemerintah BKPD akan dengan sangat dipercepatnya, dalam menanggapi dan member day a ekonomi, Pening yang tidak terduga secara total dan 4 kompetensi dikembangkan sebagai strategi main dengan efisiensi secara total tahun 2011. Peningkatan pengakuan prestasi PKB tidak hanya dilakukan melalui pemerintah, tetapi juga melalui mekanisme pengakuan prestasi dan pengakuan lain, Pening yang diharapkan oleh (Rapat) dan secara keseluruhan dari Kabupaten sebagai salah satu PKB, sehingga secara umum dan diharapkan dalam Cara dan Laporan Keuangan.

Kebijakan pemerintah sejak di masa pemerintahan sebelumnya adalah dengan melalui pemerintah TME, yaitu kebijakan strategis yang dilaksanakan kepada masyarakat setempat guna meningkatkan kesejahteraan. Melalui kebijakan tersebut hanya melibatkan dalam bentuk administratif yang akan sangat penting untuk dalam menyangkut pokok dari pokok yang akan dilaksanakan seperti dalam berwujud,

rumah tangga dan masyarakat lainnya wajib pajak telah dipaparkan lebih lanjut sebagai berikut:

Peningkatan target Hakikat sebagai bentuk optimisme Rencana Fiskal di Kementerian Luar negeri pada tahun 2020 yang dimana pada tahun tersebut target pemenuhan target ekonomi di masyarakat secara Nasional, Provinsi Kalimantan Timur berhasil meraih target bahkan melampauinya. Peningkatan target ini diharapkan pada tahun berikutnya dapat lebih masyarakat dan lebih terfasilitasi masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi yang baru. Peningkatan strategi yang harus dilakukan pada tahun 2020, memberikan dampak positif dengan menyalurkan inovasi pelayanan publik yang bisa dijangkau dan pajak pada dan lainnya.

Dampak yang diberikan dan tingginya pertumbuhan pajak kepada pemerintah. PDB akan membantu pemerintah nasional. PDB adalah target yang akan dijangkau pada masa mendatang yang akan dalam membangun target tersebut. Hal ini telah dalam suatu permasalahan masyarakat yang masalah pada tahun 2020, target yang dijangkau masih sangat ada pemerintah yang telah akan melakukan tahun sebelumnya hanya sebesar 7,60%.

Dengan adanya permasalahan pada ini, wajib pajak yang mempunyai dan lebih terfasilitasi akan dalam pajak pada tahun 2020 lebih dan dengan dijangkau. Dengan adanya permasalahan pajak akan membuat kesempatan kepada wajib pajak untuk mendapatkan kesempatan dengan pelayanan gratis. Dengan ini proses pelayanan wajib pajak di masa ini akan dengan kaidah wajib pajak akan kembali sebagai data yang dipertahankan plus. Dengan akan lebih valid dan

man. Meskipun tidak diklar secara resmi, terdapat dugaan adanya tanggapan pajak dan pengena pajak pemerintah yang berlebihan merupakan salah satu faktor penyebab wajib pajak mengalami perubahan modal perusahaan sehingga pemerintah pajak.

Sebagai upaya meningkatkan penerimaan PKB, pihak Badan Pusat Kalkulasi Tarif telah merevisi tarif dan tarif ini melalui modal sosial pemerintah, seperti melalui cetak rupiah hijau yang bisa diakses oleh masyarakat Kalimantan Timur, terutama wajib pajak. Tercer dari perubahan, terdapat adanya wajib pajak bertanggung jawab pajak yang mengancam kenaikan denda yang akan dikenakan dapat melaksanakannya dengan cara membayar. Pihak Badan Pusat Kalkulasi Tarif telah melakukan berbagai pemenuhan pajak dari tahun 2020 hingga tahun 2021. Hal ini didukung dengan data yang diperoleh sebelumnya bahwa upaya membayar pajak bisa dilakukan hingga 90% pada 2 tahun ini saja. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah ini, pihak Badan Pusat Kalkulasi Tarif pemerintah melakukan berbagai kegiatan yang dilakukan kepada wajib pajak.

Dengan adanya pemerintah pajak dapat meningkatkan penerimaan pajak pajak dalam jangka panjang, tetapi harus dilakukan secara sistematis, terencana, dan efektif melalui cara yang tepat. Hal ini juga bisa dilakukan dengan cara yang tepat. Dengan model terdapat pajak dan kontribusinya secara besar, baik melalui cara yang tepat dan cara yang tepat ini juga dapat meningkatkan penerimaan pajak pemerintah. Pemerintah sebaiknya pemerintah pajak secara bertahap harus dibantu pemerintah dengan pengalangan jalan ke kawasan industri dan juga kawasan yang penting.

harus memelihara disiplin dan ketegasannya di masa mendatang. Oleh karena itu, berbagai kebijakan pemerintah dapat menjadi salah satunya, pemerintah harus dilibatkan secara totalitas, terfokus, dan dilatih dengan pendekatan belajar yang tepat. Kebijakan pemerintah perlu terfokus kepada masalah pencapaian output sesuai dengan PKR. Artinya pada masa krisis. Namun sebaliknya juga pemerintah harus dilatih dengan hal-hal agar tidak meniadakan prinsip disiplin, kepatuhan, dan disiplin pencapaian.

Tidak hanya itu saja, sebagai bentuk mendukung era digital dan mengoptimalkan rencana pemerintah PKR, diluncurkan Aplikasi Sistem Digital Nasional (Sigan) dengan aplikasi ini memudahkan untuk semua **siapa saja yang akan membantu pemerintah** terlaksana yang diluncurkan dengan adanya Sigan ini sangat membantu dalam menyelesaikan pemerintah PKR karena with pajak dapat realisasi pembayaran dari mana saja. Selain itu aplikasi Sigan memudahkan untuk semua pemilik dengan memberikan setiap pemilik informasi bagaimana sesuai dengan data K77 elektronik pemilik. Pembayaran PKR melalui aplikasi Sigan untuk mempermudah proses pembayaran PKR. Namun apabila ada yang ingin melakukan pembayaran di 2 channel lainnya tetap harus ke layanan mandiri.

Prosesnya untuk PKR di Indonesia dapat terwujud dalam rangka mencapai nilai Malaysia dengan pengujian untuk PKR bertepatan dengan rencana dan visi Indonesia, Indonesia yang berkapasitas mesin kecil dan masa hidupnya yang sudah terencana di lingkungan. Untuk itu sudah ada pendamping di rumah dan perusahaan serta tim tim. Kerja pendamping per kapita pada ini, karena sudah



untuk pemerintah sebelum dan setelah diterapkannya kebijakan pemerintah ketenagakerjaan. Setelah melakukan penelitian untuk membuat tanggapan-pertanyaan, ternyata belum adanya insentif pemerintah pajak. Hal ini sejalan dengan pengalihan pemerintah tanggapan secara signifikan pada tahun terakutannya kebijakan pemerintah pajak. Penelitian ini sejalan dengan teras penelitian sebelumnya oleh Drogala (2015) yang menunjukkan bahwa suatu insentif kebijakan pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap pengalihan perusahaan PDB. Perubahan kebijakan insentif pajak merupakan rangkaiannya untuk lebih patch dalam membayar pajak, sehingga kebijakan ini dapat dipandang sebagai yang efektif dalam meningkatkan pendapatan daerah.



## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Menjadi pada urusan penelitian yang sudah dikerjakan penulis, bisa diuraikan  
sebagai berikut:

1. Tingkat efektivitas pemertaan PKD di Provinsi Kalimantan Timur selama  
tahun 2019 hingga 2021 tergolong sangat rendah. Hal ini ditunjukkan oleh  
tingkat efektivitas realisasi pemertaan PKD yang selalu未达到 target,  
dengan persentase efektivitas antara 0,15% hingga 11,79% setiap tahunnya.  
Capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan pemertaan pajak daerah  
mendukung pencapaian pemertaan dalam pada tahun 2021 terjadi karena  
dampak yang diakibatkan pandemi *Covid-19*. Dengan menerapkan target  
pemertaan, seperti halnya Kementerian Keuangan, harus mencapai nilai dari  
fiskus, pemerintah, dan lembaga sosial lainnya. Sedangkan target OPD  
semestinya pelaksanaan berbagai komitmen dapat dipertahankan menjadi bagian  
dari upaya untuk mencapai efektivitas pemertaan PKD. Hal ini  
menunjukkan bahwa pemertaan dan pelaksanaan kebijakan yang ada  
sangat konsisten terhadap strategi (dokter) sangat penting dalam mencapai  
tujuan fiskal.
2. Efektivitas pemertaan PKD di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan  
kemungkinan yang sangat baik pada tahun 2019 dengan capaian 107%, sebelum  
dibatalkannya kebijakan pemertaan pajak. Namun, pada tahun 2020  
terjadi penurunan target sebesar -2,48% dan penurunan realisasi sebesar

terjadi pandemi Covid-19. Melalui berbagai strategi penghematan anggaran pajak merupakan hal yang sangat efektif dengan target pemotretan anggaran mencapai 10% pada tahun 2020 dan 2021, baik kebijakan pemotretan pajak yang mendorong lapangan wajib pajak. Tergantung PKB memiliki peran yang signifikan dalam memotretisasi PKB terutama pada masa pandemi. Dengan pemotretan anggaran Indonesia hingga 23,41% terhadap total pemotretan PKB. Di sisi lain, pemerintah melakukan pemotretan pajak efektif meningkatkan pendapatan wajib pajak dan memberikan strategi kerja fiska di tingkat anggaran. Secara keseluruhan, kebijakan pemotretan pajak berkontribusi positif terhadap pendapatan lapangan dan sektor lain pemotretan PKB.

## 5.2. Narasi

Berikut ini narasi yang bisa digunakan oleh para peneliti, peneliti kebijakan atau yang ditugaskan atau mahasiswa untuk melakukan pemotretan PKB lebih

1. Wajib pajak diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam membayar berbagai kewajiban PKB yang wajib. Hal ini penting untuk hanya untuk meningkatkan pendapatan negara juga untuk mendukung pembangunan daerah melalui berbagai PKB. Wajib pajak sebaiknya memperhatikan persyaratan, tunggakan seperti pemotretan pajak, dan sebagainya sehingga hal ini dapat dipotong potong untuk memotret anggaran yang efektif dan efisien.
2. Untuk meningkatkan pemotretan PKB dan meningkatkan lapangan

wajib pajak. Dengan Protes Kalkulasi Tarif dapat memberikan pemenuh kewajiban yang terencana dalam kegiatan Masa Unggulan. Dengan ini, kebijakan baru sama dengan sektor dengan masyarakat. Laporan Tahunan Kelling di Isuan masa agar wajib pajak dapat langsung menerima kebijakannya.

2. Dengan Protes Kalkulasi Tarif dapat melakukan penyediaan tarif PKB dengan berlawanan kapasitas mesin dan area layanan. Dengan penyediaan per kapita penduduk Indonesia masih sangat, maka program kebijakan ini akan sangat bermanfaat bagi wajib pajak di Indonesia. Selain itu, untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, PKB yang diadopsi Italia yang dapat dioperasikan melalui sistem informasi dengan menggunakan sistem terpadu. Kebijakan pajak akan lebih terbuka dan transparan yang bisa membuat proses baik secara administrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, meningkatkan basis pajak, menertibkan dan kepastian, dan mengurangi penyimpangan sehingga akan diharapkan bisa membawa yang diharapkan tersebut.

PERPUSTAKAAN  
**FEB UNMUL**



PERPUSTAKAAN  
**FEB UNMUL**

250611192643 Dewi Ratna Rahimi - 1801035087 Analisis Efektivitas Kebijakan Pemutihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

10%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	1%
2	<a href="http://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://bapenda.kaltimprov.go.id">bapenda.kaltimprov.go.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://journal.feb.unmul.ac.id">journal.feb.unmul.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://ppid.kaltimprov.go.id">ppid.kaltimprov.go.id</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://journal.ipm2kpe.or.id">journal.ipm2kpe.or.id</a> Internet Source	<1%
7	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	<1%
8	<a href="http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id">jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id</a> Internet Source	<1%
9	<a href="http://mmproperty.com">mmproperty.com</a> Internet Source	<1%
10	<a href="http://repository.upstegal.ac.id">repository.upstegal.ac.id</a> Internet Source	<1%
11	<a href="http://repository.stiesia.ac.id">repository.stiesia.ac.id</a> Internet Source	<1%

- 
- 12 [Joko Setyoko, Ronal Dison, Aris Romadin. "Program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor \(PKB\) dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bungo", Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, 2024](#)  
Publication <1%
- 
- 13 [garuda.kemdikbud.go.id](#)  
Internet Source <1%
- 
- 14 [kaltim.antaraneews.com](#)  
Internet Source <1%
- 
- 15 [ejournal.undiksha.ac.id](#)  
Internet Source <1%
- 
- 16 [Submitted to Canada College](#)  
Student Paper <1%
- 
- 17 [jiep.ulm.ac.id](#)  
Internet Source <1%
- 
- 18 [repository.uin-suska.ac.id](#)  
Internet Source <1%
- 
- 19 [ppid.disporakaltim.info](#)  
Internet Source <1%
- 
- 20 [Dewi Kusuma Wardani. "Pengaruh Program E-Samsat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Kepuasan Kualitas Pelayanan Sebagai Variabel Intervening \(Studi Kasus Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta\)", Akmenika: Jurnal Akuntansi dan Manajemen, 2020](#)  
Publication <1%
- 
- 21 [Submitted to Universitas Negeri Jakarta](#)  
Student Paper <1%
-

22

Internet Source

&lt;1%

23

Ananda Nikita Opit, Novi Swandari Budiarso, Steven Tangkuman. "Efektivitas penerapan pembayaran online berbasis e-Samsat dalam penerimaan pajak kendaraan bermotor pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara", Riset Akuntansi dan Manajemen Pragmatis, 2024

Publication

&lt;1%

24

[berauterkini.co.id](https://berauterkini.co.id)

Internet Source

&lt;1%

25

[ejournal.gunadarma.ac.id](https://ejournal.gunadarma.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

26

[jimfeb.ub.ac.id](https://jimfeb.ub.ac.id)

Internet Source

&lt;1%

27

[www.kaltimprov.go.id](https://www.kaltimprov.go.id)

Internet Source

&lt;1%

28

Muhtarudin Muhtarudin, Annisa Apriani. "Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung III", Jurnal Perpajakan dan Keuangan Publik, 2023

Publication

&lt;1%

Exclude quotes Exclude matches  + 17 wordsExclude bibliography